



**P U T U S A N**

**Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb**

الرحيم الرحمن الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**xxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **xxxxx**, tempat tinggal di Jalan Anggrek, RT. 18, RW. 02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Semayap Perumnas Rampa Baru, Gang Bawal RT. 18, No. 18, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **xxxxx.**, Advokad/Penasihat Hukum, tempat tinggal di Jalan Batu Selira, RT. 11, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 017/Skks/2017/PA.Ktb, tanggal 31 Oktober 2017, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 20 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/I/2004, tanggal 4 Januari 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.2.01/PW.01/006/2009 tanggal 7 Januari 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumahan Kodeco, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Raya Stagen, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara. Pada awal pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2011 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak April 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon lebih memperhatikan anak-anaknya dari pernikahan yang terdahulu daripada Pemohon dan anak Pemohon. Contohnya adalah pada saat anak-anak Termohon dari pernikahan terdahulu pernah ketahuan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan juga pernah mendapati anak Termohon membeli sepeda motor tanpa surat-menyurat yang sah, Pemohon berkeinginan agar anak-anak Termohon dinasihati dan dididik dengan benar, akan tetapi Termohon bersifat tidak peduli dan terkesan membela anak-anaknya. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Kemudian terakhir pada bulan 2 Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan

Hal. 2 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon yang sedang bekerja, sambil membawa harta dan perabotan rumah tangga, Pemohon sudah sempat berniat untuk menjemput dan memperbaiki hubungan dengan Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia lagi kumpul dengan Pemohon;

- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon;
  - c. Termohon sering tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan anak Pemohon, Termohon sering meninggalkan anak Pemohon setelah diantar ke sekolah;
  - d. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon pernah menemukan pesan singkat lewat *BlackBerry Messenger* (BBM) antara Termohon dengan laki-laki lain yang isinya merupakan percakapan yang bersifat tidak pantas;
  - e. Setelah pisah dengan Pemohon, Termohon sering mendesak dan meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian untuk menceraikan Termohon dikarenakan Termohon akan dijodohkan dengan laki-laki lain oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2 Agustus 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah teman Termohon di Banjarmasin;
  5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;
  6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di

Hal. 3 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 10 Oktober 2017 dengan Hakim Mediator Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Oktober 2017, mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2017 dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan melalui Kuasa Hukumnya di persidangan tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokok sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Termohon pada pokoknya setuju dengan permohonan Pemohon untuk bercerai, dan tidak mempermasalahkan alasan-alasan Pemohon yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi :**

Jika antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama masa *iddah*;
2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. Hak asuh semua anak diberikan kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Pemohon tetap dengan semua dalil-dalil Pemohon;

**Dalam Rekonvensi :**

Berkenaan dengan tuntutan rekonvensi Termohon, maka Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Untuk tuntutan nafkah *iddah*, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, selama Termohon menjalani masa *iddah*;
2. Untuk *mut'ah*, Pemohon merasa keberatan dan tidak akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon, karena Termohon adalah istri yang durhaka yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
3. Untuk hak asuh anak, Pemohon serahkan pilihan kepada anak-anak untuk ikut dengan Pemohon atau ikut dengan Termohon. Jika anak-anak memilih ikut dengan Pemohon, maka Pemohon tidak akan menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon merubah jawaban rekonvensinya menjadi bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang diajukan Termohon, karena Termohon merupakan istri durhaka yang telah meninggalkan Pemohon tanpa izin, Termohon telah memiliki hutang tanpa pengetahuan dan izin Pemohon serta sebelum pergi, Termohon telah menggadaikan rumah tanpa izin Pemohon di Bank BRI, sehingga Pemohon harus membayar angsurannya setiap bulan sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hingga saat ini. Sedangkan untuk Hak asuh anak, Pemohon tetap dengan jawaban Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka kepada pihak Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian, dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 470/147/SM/2010/2017, tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Nomor Kk.17.2.01/PW.01/006/2009, tanggal 07 Januari 2009. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

*Hal. 6 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxx**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxxxx**, tempat tinggal di Jalan Anggrek, No. 6, RT. 18, RW.02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian pindah ke Banjarmasin dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 02 Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tiba-tiba bermasalah, yaitu dengan perginya Termohon dari tempat tinggal bersama dengan membawa semua barang-barang milik Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa pada pagi hari tanggal 02 Agustus 2016, Pemohon pergi bekerja bersama dengan saksi ke Desa Cantung, kemudian sore hari saat pulang kerja, Pemohon dan saksi sudah mendapati rumah dalam keadaan kosong dan Termohon tidak ada di rumah. Pada saat itu Pemohon langsung shock dan bingung, kemudian Pemohon melapor ke kantor Polisi untuk mencari Termohon, setelah beberapa hari diperoleh kabar, bahwa Termohon berada di Banjarmasin, selanjutnya Pemohon pergi ke Banjarmasin untuk menjemput anak;
  - Bahwa selain kejadian tersebut, saksi tidak tahu lagi dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon pernah menggadaikan rumah di Desa Stagen ke Bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan

Hal. 7 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut. Saat ini rumah tersebut sudah saksi bayar lunas anggunannya dan rumah tersebut saksi yang membangunnya untuk saksi berikan kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja ikut dengan saksi sebagai kontraktor/pemborong di CV. Milik saksi;
- Bahwa penghasilan Pemohon tidak menentu dan tidak ada gaji tetap yang saksi berikan kepada Pemohon, hanya jika ada proyek beberapa buah, maka saksi akan berikan sebagian proyek kepada Pemohon untuk melaksanakannya;
- Bahwa keuntungan setiap proyek biasanya antara 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek yang ada;
- Bahwa dalam tahun 2017, saksi belum memperoleh proyek pekerjaan, sehingga kehidupan Pemohon sekarang ditanggung sepenuhnya oleh saksi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, namun Pemohon sudah menganggap Termohon sebagai istri yang durhaka, sehingga Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Kuasa hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi I Pemohon sebagai berikut :

Berapa besaran nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon setiap bulannya ?

Atas pertanyaan tersebut, saksi I Pemohon memberika jawaban bahwa saksi tidak tahu tentang besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;

2. **xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, No. 63, RT.07, RW. 01, Kecamatan Pulau Laut

*Hal. 8 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon selama 5 tahun di Desa Stagen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki – laki bernama **xxxxx**. Termohon juga memiliki anak perempuan hasil pernikahannya dengan suami pertama bernama **xxxxx**;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang pada siang hari menggunakan mobil di saat Pemohon sedang pergi bekerja sekitar 1 tahun yang lalu. Saat Pemohon datang sore harinya, Pemohon langsung bertanya kepada saksi tentang kepergian Termohon, namun saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, karena saat pergi, Termohon tidak meninggalkan pesan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor/pemborong dengan ikut di CV. milik ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak berani memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

*Hal. 9 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sudah 1 (satu) tahun lebih karena sering bertemu serta mengonsumsi *Herbalife* di Zona Rumah Sehat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon, dimana antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon, hanya berdasarkan cerita Termohon saja;
  - Bahwa Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sering kasar kepada Termohon hingga melakukan kekerasan kepada Termohon, dimana saksi pernah diperlihatkan Termohon foto melalui Hp yang memperlihatkan lengan Termohon memar bekas pukulan Pemohon, Pemohon suka main perempuan, dimana saksi pernah diperlihatkan Termohon foto Pemohon berpelukan dengan perempuan dalam sebuah kamar, Termohon sedang mengidap penyakit kanker, dan saat Termohon meminta biaya untuk berobat kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau memberikan serta Termohon sering dilarang Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor/pemborong dengan ikut di CV. milik ayah Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan cerita Termohon, biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan perilaku Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu, dan saat ingin

Hal. 10 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat, Termohon sempat mampir ke rumah sehat sekitar pukul 08.30 WITA dan bertemu dengan saksi serta bercerita bahwa Termohon ingin menenangkan diri di Banjarmasin. Saat itu Termohon datang menggunakan mobil xenia dengan seorang sopir, kemudian Termohon berpamitan kepada saksi;

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Termohon, dan Termohon menyatakan kepada saksi bahwa Termohon pasrah dengan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Kotabaru saat saksi memberikan saran dan nasihat kepada Termohon;

Selanjutnya Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi I Termohon dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon tersebut, saksi I Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon sering mengusir Termohon jika terjadi pertengkaran;

Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi I Termohon, dan atas pertanyaan Pemohon tersebut, saksi I Termohon sebagai berikut :

- Bahwa foto tersebut ada di Hp Termohon, saksi hanya diperlihatkan saja fotonya oleh Termohon;

2. **xxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bekang BRIMOB, KOMplek Mustika Indah, No. 11, RT.003, RW. 04, Kota Banjarbaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tinggal di Desa Stagen sudah terlihat

Hal. 11 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



tidak harmonis lagi dimana saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Pemohon suka kasar kepada Termohon dan Pemohon pernah terlihat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan perilaku Pemohon;
- Bahwa sejak pergi tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Termohon sedang menjalani perawatan di Banjarmasin karena sedang mengidap penyakit kanker;

Selanjutnya Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi II Termohon dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon tersebut, saksi II Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ingin diperkosa oleh Pemohon di saat Termohon sedang tidak ada di rumah, namun karena saksi berontak, maka Pemohon gagal memperkosa saksi;

Bahwa Termohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan keberatan dengan tuntutan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* yang diajukan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan melalui kuasa hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon, namun dengan tuntutan nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama masa *Iddah* serta *Mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi di pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

*Hal. 13 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 04 Januari 2004, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon lebih memperhatikan anak-anaknya dari pernikahan yang terdahulu daripada Pemohon dan anak Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan anak Pemohon, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering mendesak dan meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian untuk menceraikan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2 Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah berdasar hukum *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f)

*Hal. 14 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun bukan berarti mengakui tentang dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon masing-masing bertahan dengan dalil-dalil masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dari putusan ini yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih belum cukup untuk memutus perkara ini. Kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan pembuktian guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,

*Hal. 15 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Gusti Muhammad bin Gusti Kasan) di persidangan memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya tahu bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 di saat Pemohon dan saksi pergi ke Cantung untuk urusan pekerjaan, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik Termohon. Saat Pemohon dan saksi datang sore harinya, Pemohon langsung kaget dan shock mendapati rumah sudah dalam keadaan kosong. Setelah mencari-cari, akhirnya diketahui bahwa Termohon berada di Banjarmasin, kemudian Pemohon ke Banjarmasin untuk menjemput anak. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi. Termohon pernah menggadaikan rumah di Bank sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut digunakan Termohon dan rumah tersebut sudah saksi bayar lunas anggunannya di Bank. Saksi sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk bisa berdamai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang durhaka kepada Pemohon,

*Hal. 16 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, sehingga Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Gusti Selamat bin Gusti Hamsan) di persidangan memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya tahu bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saat siang hari di saat Pemohon tidak ada di rumah, saksi melihat Termohon pergi menggunakan mobil dengan membawa anak dan barang-barang. Sore harinya, Pemohon datang menemui saksi dan bertanya tentang Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, karena Termohon tidak meninggalkan pesan apapun saat pergi dari rumah. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi. Saksi tidak berani untuk memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena dapat dijadikan bahan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi. Terhadap bukti-bukti Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (xxxxx) di persidangan memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan

*Hal. 17 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon sejak 1 tahun yang lalu sering bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga pemukulan yang disebabkan Pemohon sering kasar kepada Termohon, Pemohon sering mengusir Termohon jika terjadi pertengkaran. Saksi pernah diperlihatkan Termohon foto lengan Termohon yang memar akibat pemukulan yang dilakukan Pemohon. Pemohon suka main perempuan, dimana saksi pernah diperlihatkan oleh Termohon foto Pemohon sedang berpelukan dengan seorang perempuan di dalam sebuah kamar. Selain itu Termohon juga bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak mau memberikan uang untuk Termohon berobat, karena Termohon mengidap penyakit kanker. Sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan maksud ingin menenangkan diri ke Banjarmasin karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi. Saksi sudah berusaha memberi nasihat kepada Termohon untuk bisa berdamai dengan Pemohon, namun Termohon menyatakan pasrah dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon (xxxxx) di persidangan memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Stagen, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon suka main perempuan, Pemohon sering kasar kepada Termohon, dan Pemohon mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah. Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi. Saat ini Termohon sedang menjalani perawatan di Banjarmasin, karena Termohon mengidap penyakit kanker. Selain perlakuan Pemohon kepada Termohon, pada saat saksi ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah ingin diperkosa oleh Pemohon di dalam rumah di saat Termohon tidak ada,

Hal. 18 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saksi berontak, akhirnya Pemohon gagal memperkosa saksi. Termohon sudah pasrah untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami, oleh karena itu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena dapat dijadikan bahan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Kepergian Termohon tersebut disebabkan Termohon sakit hati dan tidak tahan dengan perlakuan Pemohon yang sering kasar kepada Termohon, Pemohon suka main perempuan dan mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang dekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

*Hal. 19 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon ada pertengkaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan antara Pemohon dan Termohon, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian dan telah berpisah tempat kediaman, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah,

*Hal. 20 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “ Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, Hakim mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

*Hal. 21 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درؤ المفساد مقد م على جنب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *vide* KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

Hal. 22 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini posisi Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang terlebih dahulu bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (*vide* Pasal 157 ayat (1) R.Bg.) yang menyangkut dengan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan hak asuh (*hadhonah*) adalah *asessoir* dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*vide* Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tertuang secara lengkap dalam bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan gugatan Penggugat rekonvensi kepada gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan hak asuh anak (*hadhonah*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan

*Hal. 23 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Al-Iqna'*, juz II, halaman 177, yang berbunyi :

و السكنى الرجعية للمعدة النفقة ويجب

Artinya : “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah”;

dan firman Allah surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حقا بالمعروف متاع ت وللمطلقا

Artinya : “Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi yang meminta Tergugat dihukum untuk memberikan *Mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama menjalani masa *Iddah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat rekonsensi dinilai sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), karena telah pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi sebagai suami tanpa izin dan Penggugat rekonsensi sebelum pergi telah menggadaikan rumah di Bank tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi, sehingga Tergugat rekonsensi harus membayar angsuran di Bank tersebut, meskipun pada proses jawab-menjawab di persidangan Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi sempat menyatakan akan memberikan nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama Penggugat rekonsensi menjalani masa *Iddah*, namun dalam replik rekonsensi, Tergugat rekonsensi merubah pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat rekonsensi adalah istri yang durhaka kepada Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu Tergugat rekonsensi berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk mendapatkan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka jika perceraian atas

Hal. 24 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak suami, maka bekas istri wajib menerima *Mut'ah* dan nafkah *Iddah*. Berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat rekonsvansi sebagai seorang istri dari rumah dikarenakan sakit hati dan tidak tahan dengan perlakuan Tergugat rekonsvansi yang sering main perempuan serta bersikap kasar kepada Penggugat rekonsvansi serta Penggugat rekonsvansi menggadaikan rumah di bank sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), disebabkan Penggugat rekonsvansi memerlukan biaya untuk pengobatan kanker yang diderita Penggugat rekonsvansi, sedangkan Tergugat rekonsvansi sebagai suami tidak memberikan biaya yang cukup untuk pengobatan tersebut. Rumah yang digadaikan tersebut, saat ini telah dibayar lunas oleh ayah kandung Tergugat rekonsvansi di bank, sehingga Tergugat rekonsvansi tidak lagi menanggung angsuran di bank tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka kepergian Penggugat rekonsvansi dari rumah tidak termasuk perbuatan *nusyuz* terhadap Tergugat rekonsvansi sebagai suami. Kepergian tersebut memiliki sebab dan alasan yang kuat untuk keselamatan dan kelangsungan Penggugat rekonsvansi. Demikian juga dengan perbuatan Penggugat rekonsvansi yang menggadaikan rumah di bank, perbuatan tersebut dinilai memiliki alasan yang kuat, karena dari nilai gadai yang diambil Penggugat saat menggadaikan rumah tersebut sangat jauh dari nilai sebuah rumah. Hal ini dapat dipahami bahwa Penggugat rekonsvansi hanya menggadaikan senilai yang Penggugat rekonsvansi perlukan saja, bukan mencari keuntungan ataupun untuk menyakiti dan membebankan Tergugat rekonsvansi. Di samping itu, Penggugat rekonsvansi sebagai istri dari Tergugat rekonsvansi telah dan pernah mendampingi Tergugat rekonsvansi dalam menjalani kehidupan berumah tangga sejak tahun 2004 untuk hidup mengikuti Tergugat rekonsvansi serta bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak. Perjuangan dan pengorbanan Penggugat rekonsvansi tersebut merupakan bentuk pengabdian yang tulus didasarkan rasa sayang dan cintanya kepada Tergugat rekonsvansi. Dengan demikian, maka hak Penggugat rekonsvansi untuk mendapatkan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tidak hilang sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 25 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa *Mut'ah* harus sesuai nilai kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Terlebih dalam hal ini kemampuan Tergugat rekonsensi dinilai tidak akan mampu untuk bisa melaksanakan keinginan Penggugat rekonsensi tersebut disebabkan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai kontraktor/pemborong yang ikut di CV. Milik ayah Tergugat rekonsensi tidak memiliki gambaran pasti jumlah penghasilan tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat rekonsensi selama ikut bekerja di CV. Milik ayah Tergugat rekonsensi, tidak memiliki gaji tetap. Tergugat rekonsensi hanya menerima beberapa proyek yang didapat oleh ayah Tergugat rekonsensi untuk dikerjakan oleh Tergugat rekonsensi dengan keuntungan minimal 5% dan maksimal 10% dari nilai proyek yang didapat. Dengan demikian, maka besaran *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* yang dituntut Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi dianggap tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, meskipun nilai yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tidak wajar, namun Majelis Hakim berdasarkan jabatannya berhak untuk menentukan nilai atau besaran *Mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi dengan melihat kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi, serta nilai kawajaran yang layak untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi masih terlihat sehat dan kuat untuk bekerja keras dan telah memiliki pekerjaan yang cukup sebagai kontraktor/pemborong dengan nilai keuntungan 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek yang didapat. Keuntungan tersebut dinilai cukup baik jika dikelola dengan baik dan benar oleh Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa *Mut'ah* yang dipandang layak dan adil untuk Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk nafkah *Iddah*, Majelis Hakim berpegang dengan jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi yang menyatakan akan memberikan nafkah *Iddah* untuk Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama menjalani masa *Iddah*, yaitu selama 3 bulan. Meskipun

*Hal. 26 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut telah diubah Tergugat rekonsensi dalam repliknya dengan alasan bahwa Penggugat rekonsensi adalah istri yang durhaka, namun sebagaimana telah disampaikan di pertimbangan di atas, bahwa Penggugat rekonsensi dinilai tidak melakukan perbuatan *nusyuz* (durhaka) terhadap Penggugat rekonsensi sebagai suami. Dengan demikian, Majelis berpendapat, bahwa Tergugat rekonsensi sanggup untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama menjalani masa *Iddah*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berdasarkan jabatannya serta demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar *Mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah *Iddah* selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Meimbang, setelah ditetapkan hak-hak yang diperoleh Penggugat rekonsensi berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, maka demi kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonsensi tersebut sebelum Ikrar Talak diucapkan Tergugat rekonsensi dan akan dicatumkan dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak (*hadhonah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Gusti Muhammad Hafi Ramadhan bin Gusti Jumrani, lahir pada tanggal 13 Agustus 2011. Terhadap anak tersebut, Penggugat rekonsensi meminta hak asuh anak (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat rekonsensi menyerahkan pilihan kepada anak tersebut untuk menentukan ingin ikut siapa, apakah ikut Tergugat rekonsensi sebagai ayah atau ikut Penggugat rekonsensi sebagai ibu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa jika terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz*

Hal. 27 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa) diasuh oleh ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* (dewasa), maka pemeliharaan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Gusti Muhammad Hafi Ramadhan lahir pada tanggal 13 Agustus 2011, yaitu baru berusia 6 tahun. Dengan demikian, anak tersebut belum *mumayyiz* (dewasa) menurut hukum. Berdasarkan fakta tersebut, maka anak tersebut tidak bisa disuruh atau diminta untuk memilih antara ayah atau ibunya untuk memeliharanya. Dengan demikian, maka keinginan atau jawaban Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan pilihan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemeliharanya bertentangan dengan kehendak Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat rekonvensi sebagai seorang ibu tidak memiliki perilaku ataupun kebiasaan yang buruk yang bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup anak tersebut serta demi kepastian hukum, Majelis merasa perlu untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga *mumayyiz* (dewasa) menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuh Anak (*hadhonah*) bernama Gusti Muhammad Hafi Ramadhan bin Gusti Jumrani kepada Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan tidak menghilangkan hak Tergugat rekonvensi sebagai ayah anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat rekonvensi tidak diberikan kebebasan untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat rekonvensi, maka hak asuh (*hadhonah*) yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi dapat dicabut oleh pengadilan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Hal. 28 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk :
  - 2.1. Membayar uang *Mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;
  - 2.2. Membayar Nafkah *Iddah* kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
  - 2.3 Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonsensi yang termuat dalam *diktum* angka 2.1 dan 2.2 sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) bernama xxxxx kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan tetap

Hal. 29 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kepada Tergugat rekonsensi untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon rekonsensi / Tergugat rekonsensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan kuasa hukum Termohon konvensi / Penggugat rekonsesi.

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

**Adriansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

*Hal. 30 dari 30 hal, Put. No. 0272/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)